

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intellectual property right (hak kekayaan intelektual) merupakan hak untuk menikmati hasil kretivitas intelektual secara ekonomi.¹ Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 28 Th. 2014). Ciptaan menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 adalah “setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf i Undang–Undang Nomor 19 tahun 2002 dinyatakan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah seni arsitektur dan seni lukis.

Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya salah satunya yaitu Damar Kurung. Damar Kurung adalah salah satu hasil kebudayaan dari pesisir *wetan* khususnya Gresik, Jawa Timur, merupakan

¹ Sudjana Sudaryat, dan Ratna Rika Permata, *Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm.15.

salah satu peninggalan sisa kesenian tradisi nenek moyang yang berupa lampion hias, yang lazim disebut Damar Kurung. Dalam pengertian linguistiknya ‘damar’ berarti pelita atau lilin, dan ‘kurung’ berarti tutup, jadi Damar Kurung artinya, pelita yang ditutup atau dikurung. Menurut kata Damar Kurung mempunyai makna *mendamari* yang berarti menerangi.² Dalam buku Mocapat tertulis bahwa Damar Kurung merupakan kota yang tertua di Kota Gresik karena Damar Kurung telah ada sejak zaman Pemerintahan Sunan Giri, Kolonial Belanda, Jepang, hingga sekarang dan telah berumur ratusan tahun.³

Jika dilihat dari penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang tidak dapat dilepaskan dari peran Walisongo yang menyebarkan agama Allah dengan cara memanfaatkan tradisi dan kebudayaan lokal yang sudah berkembang sebelumnya. Para wali tidak memerangi atau menghancurkan tradisi dan budaya yang telah ada dan dianut oleh masyarakat setempat, melainkan menerimanya sebagai suatu kenyataan budaya dan memadukan dengan ajaran Islam melalui proses akulturasi yang panjang.

Pengaruh kuat Walisongo di daerah Gresik sepeninggal Sunan Giri diteruskan oleh anak dan cucunya. Seperti Sunan Dalem dan Sunan Prapen, yang memiliki pengaruh dan kedudukan yang kuat. Sunan Prapen adalah cucu dari Prabu Satmata yang dianggap sebagai pemimpin Islam yang paling banyak berjasa membentuk dan memperluas kekuasaan Kerajaan Islam, baik di

² Rizky Sandika Wahyu, “Damar Kurung: Makna Lukisan Damar Kurung Sebagai Kesenian Masyarakat Gresik”, hlm.119.

³ Rany An Nisaa Syabrina dan Octaviyanti Dwi Wahyurini, “Perancangan Buku Visual Damar Kurung dan Masmmundari Sebagai Maestro Kesenian Gresik,” *Jurnal Sains dan Seni POMITS*, Vol.. 2, No. 1, 2014, hlm.1.

Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun disepanjang pantai pulau-pulau Nusantara Timur. Sunan Prapen sebagai pemimpin agama yang paling lama berkuasa dan memerintah di Giri Kedaton, yaitu dari tahun 1548 sampai kira-kira tahun 1605. Dibawah kekuasaan Sunan Prapen, Giri mengalami kejayaan sebagai pusat peradaban dan budaya pesisir islam, serta menjadi pusat ekspansi Jawa dibidang ekonomi dan politik diwilayah Indonesia Timur.

Sebagai pemimpin budaya dan peradaban Islam, pemimpin yang mendapat gelar Sunan Mas Ratu Pratikal mulai mengembangkan budaya dan kesenian islam diantaranya yaitu tradisi Macapatan, seni Hadrah dan Samrah serta seni kerajinan Damar Kurung. Seni kerajinan Damar Kurung adalah satu diantara jumlah produk budaya materiil yang cukup banyak merekam peradaban dan aktifitas kehidupan masyarakat Gresik.⁴ Kerajinan ini awalnya dibuat untuk menghibur dan memberikan kesenangan terhadap anak-anak yang tengah menanti datangnya waktu tarawih dibulan Ramadhan. Selain itu untuk menyemarakkan suasana Ramadhan itu sendiri melalui gambar-gambar yang terlukis pada lembaran-lembaran kertas Damar Kurung, berbagai aktivitas masyarakat pesisir Gresik terutama yang bernuansakan religi, seperti kegiatan tarawih dan Tadarus, sholat Idul fitri, suasana Lebaran dan, lain-lain yang dapat dilihat dan dicermati dalam karya seni tersebut.

Seni hias Damar Kurung adalah hiasan atau motif yang unik yang terdapat pada sarung lampion dengan media kertas berbentuk segi empat berkerangka bambu. Keberadaan Damar Kurung dari Gresik dapat dikatakan

⁴Danny Indrakusuma, *90 Tahun Mengabdikan untuk Seni Tradisi Masmundari Mutiara dari Tanah Pesisir*. (Gresik :Pustaka Pesisir,2003), hlm.61

sebagai sisa-sisa peninggalan tradisi yang berupa lampion hias (Damar Kurung) dengan ragam hiasannya yang unik. Damar Kurung dapat dikatakan sebagai salah satu hasil kerajinan rakyat setempat selain kerajinan wayang kulit, keramik dan gerabah, anyaman, batik tenun, penyamakan dan kerajinan kulit, serta kerajinan dari daerah pesisir yang berupa kerajinan kulit kerang. Damar Kurung sebagai salah satu bentuk kesenian, memiliki peminat yang tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan seni kerajinan lain di Gresik. Hal ini disebabkan seni kerajinan Damar Kurung hanya dikerjakan sebagai usaha turun temurun dari generasi ke generasi dalam satu keluarga, yaitu keluarga Mbah Masmundari selaku penemu Damar Kurung.

Saat ini yang menjadi penerus seni kerajinan Damar Kurung adalah Nur Samiaji berusia 37 tahun yang merupakan satu-satunya cucu Masmundari.⁵ Namun seiring berjalannya waktu, seni kerajinan Damar Kurung mulai banyak ditampilkan baik di jalan-jalan dan pusat kota, maupun kantor pemerintahan dan rumah warga.⁶ Bahkan terdapat festival Damar Kurung yang merupakan *event* tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas Gersik Iku Seru, sejak 2012. Festival Damar Kurung berlangsung setiap bulan Ramadhan yang bertujuan untuk meneruskan tradisi memasang Damar Kurung di teras rumah, khususnya di Desa Telogo Pojok, Gersik.

Seiring makin populernya Damar Kurung, maka muncul pengrajin Damar Kurung selain keturunan Mbah Masmundari di kabupaten Gresik,

⁵Damar Kurung: Ikon Kota Yang Nantikan Hak Cipta, <http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20160309/282741995896710>

⁶*Ibid*

misalnya Bapak Tamaji.⁷ Selain itu, Damar kurung bisa dijumpai di wilayah Semarang yang memang dikenal sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dari negeri China zaman dulu.⁸ Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi keturunan Mbah Masmundari, karena Mbah Masmundari penemu Damar Kurung sehingga menjadi pemegang hak ciptanya.

Perlindungan Hak Cipta dalam kaitannya dengan seni lukis dan arsitektur Damar Kurung diperlukan karena karya cipta seni Damar Kurung mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga rawan terjadinya pelanggaran. Banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta seni Damar Kurung disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, ahli waris pemegang Hak Cipta sekaligus pembuat Damar Kurung tidak memiliki wawasan (pengetahuan) mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, selain itu sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, hal ini merupakan penyebab utama dalam pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Satu hal yang menjadi penyebab pelanggaran yaitu karena selama ini masyarakat maupun pemerintahan Kabupaten Gresik menganggap karya seni Damar Kurung adalah kesenian dan ciri khas Kabupaten Gresik sehingga banyak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan Kabupaten Gresik. Salah satu hal yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan Kabupaten Gresik

⁷Pemkab Gresik, *Daftar UKM di Kabupaten Gresik*, <http://gresikkab.go.id/infokota/ukm>

⁸Muhammad Khusnul Khuluk, *Damar Kurung*, <http://budaya-indonesia.org/Damar-Kurung>

diantaranya adalah pembuatan Damar Kurung secara masal dan dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari Damar Kurung tanpa ada perjanjian pembagian royalti maupun ijin kepada pemegang HKI, demikian juga apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Gresik yang telah menggunakan Damar Kurung sebagai *icon* Kabupaten Gresik maupun sebagai ornamen penghias di sepanjang jalan Kabupaten Gresik.

Pengenalan Damar Kurung dinilai cukup luas dan membanggakan, pembuktian tersebut dibuktikan pada penayangan iklan Pertamina yang telah di tayangkan di media televisi dengan penayangan ornamen Damar Kurung yang menjadi hiasan atau bagian dekorasi dari iklan yang ditayangkan oleh Pertamina, akan tetapi yang disayangkan penggunaan Damar Kurung tersebut disalahgunakan, karena dari pihak vendor maupun pihak Pertamina tidak melakukan perijin kepada pemegang HKI maupun melakukan perjanjian setara tertulis baik pemberian ijin maupun perjanjian pemberian royalti kepada pemegang HKI Damar Kurung. Saat ini Damar Kurung telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) akan tetapi adanya penetapan seni Damar Kurung sebagai warisan budaya tak benda tidak mengubah daripada fungsi HKI itu sendiri, dikarenakan adanya potensi ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan seni Damar Kurung. berdasarkan penjelasan pada latar belakang ini maka dapat diambil sebuah judul “*Perlindungan Hukum Seni Dan Motif Damar Kurung Gresik*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta Damar Kurung masih bisa didapatkan dengan adanya penetapan damar kurung sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta Damar Kurung atas komersialisasi Damar Kurung?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Memperoleh kejelasan tentang hak ekonomi dari Damar Kurung serta kasus pemegang hak cipta Damar Kurung dengan beberapa Instansi dan para pengerajin yang memanfaatkan Damar Kurung secara ekonomi yang menggunakannya tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta Damar Kurung dengan ditetapkannya Damar Kurung sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).
2. Memperoleh kejelasan mengenai upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap beberapa Instansi dan pengerajin atas komersialisasi Damar Kurung yang telah menyalagunakan wewenang pemegang hak cipta Damar Kurung.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya HKI mengenai Perlindungan Hukum Seni Dan Motif Damar Kurung Gresik.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

Memberikan wawasan mendalam terhadap pemahaman kepada pengerajin atau Pemerintah Daerah mengenai perlindungan pada umumnya atas Perlindungan Hukum Seni Dan Motif Damar KurungGresik.

1.5 Keaslian

Dari penelusuran terhadap skripsi mengenai tema seni dan motif Damar Kurung ini sudah ada yang pernah menulisnya, seperti yang sudah dijabarkan dalam diagram di bawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Asal institusi	Judul	Rumusan masalah
1	Awengi Retno Dumilah (Skripsi 2015)	Universitas Jendral Soedirman Purwakarta	Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional	Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas trari tradisional
2	Alinda Yani (Skripsi 2013)	Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis	Bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dalam analisis putusan Mahkamah Agung No.596 k/Pdt.Sus/2011

Perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah belum ada yang membahas tentang perlindungan mengenai Hak ekonomi pemegang HKI seni Damar Kurung terhadap komersialisasi dan upaya hukum apa yang harus dilakukan pemegang HKI Danmar kurung atas komersialisasi yang dilakukan oleh beberapa Instansi dan pengerajin sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional dan membahas tentang perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang digunakan⁹.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah perturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁰

⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 83.

¹⁰Ibid, Hlm. 136

1.6.3 BAHAN HUKUM

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Undang-undang No. 28 Thn. 2014.
2. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam memberikan arahan kepada penulis untuk membantu, menjelaskan, dan memberikan arahan untuk kemudian menjawab isu hukum dalam penelitian.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan

¹¹*Ibid* hlm. 181.

¹²*ibid* hlm. 195-196.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahanyang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³ Di dalam karya akademik hukum, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi. Hal ini disebabkan sebagaimana telah dikemukakan bahwa posisi penulis karya akademik adalah tidak berpihak.¹⁴

Pennilitian hukum ini menggunakan analisis deduktif. Analisis deduktif adalah analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi. Sehingga dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tolak ukur perlindungan hak cipta di Indonesia.

¹³*Ibid* hlm. 213.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2016. Hlm. 252